



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pengadu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 427/Pdt.G/2013/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 15 Desember 2012 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 281/1 I/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 5 bulan, dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabladdukhul).
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana hanya karena perjodohan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, dan setelah menikah, Pemohon selalu berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Termohon namun Termohon selalu menghindar bahkan Termohon tidak mau melihat Pemohon dan tidak pernah bertegur sapa dengan Pemohon, dan pada malam harinya Termohon tidak memperdulikan Pemohon.

4. Bahwa sebulan setelah pemikahan, keluarga Pemohon dan Termohon berusaha menyatukan Pemohon dan Termohon kembali namun Termohon malah lari saat melihat Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 4 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menunt relaas panggilan Nomor: 427/Pdt.G/2013/PA Skg. tanggal 20 Mei 2013 dan tanggal 3 Juni 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Nomor 281/1 I/XII/2012, Tanggal 17 Desember 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada Tanggal 15 Desember 2012 karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah harmonis karena perkawinan terlaksana atas perjodohan kedua orang tua kedua belah pihak sehingga Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak memperhatikan serta tidak mau melayani Pemohon dan selalu menghindar kalau ada Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon karena tidak tahan terhadap perbuatan Termohon yang selalu menghindar atau lari kalau melihat Pemohon.
- Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan keduanya malah telah dikawinkan ulang, namun tidak berhasil.

Hal. 3 Put. No. 427/Pdt.G/2013/PA Skg.

2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada Tanggal 15 Desember 2012 dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun hanya pernah serumah di rumah orang tua Termohon selama satu bulan lebih.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak memperhatikan serta tidak mau melayani Pemohon dan selalu menghindar kalau ada Pemohon sebab perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjudian.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sewaktu Pemohon dan Termohon mau dikawinkan ulang, Termohon marah dan berteriak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.
- Bahwa Pemohon yang lebih dulu meninggalkan Termohon sebab tidak tahan terhadap perbuatan Termohon yang tidak mau melayani dan memperhatikan Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **Darmawati binti La Male** dan saksi **Ambo Tuwo bin Lako** keduanya sebagai tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, kesaksian diberikan dibawah sumpahnya masing-masing serta disampaikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir, Serta memenuhi syarat materiil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya ternyata relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti dari Pemohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tanggal 15 Desember 2012.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya sempat serumah selama satu bulan lebih di rumah orang tua Termohon.

Selama satu bulan lebih tersebut, Termohon menunjukkan sikap tidak mencintai dan tidak memperdulikan Pemohon, selalu menghindar bahkan lari kalau melihat Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon merasa tidak ada harapan akan dapat melanjutkan rumah-tangganya dengan Termohon maka Pemohonpun meninggalkan rumah orang tua Pemohon sejak 4 bulan lebih yang lalu.

Selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Termohon.

- Sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu empat bulan lebih tanpa saling mempedulikan lagi sebagai mana layaknya suami istri maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena lebih sedikit mudlaratnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an dan yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

1. Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

^Ljlc r ^u all (jli (j^>UaI) ^j)J

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

4J Ja V fJUa uja j (j**

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 Put. No. 427/Pdt.G/2013/PA Skg.
2009 tentang Peradilan Agama majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj 'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besamya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

METERAL TEMPEL
A88-0ABF414427961
6000
DJP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,


Dra. Hj. Hasmawiyati

Drs. Muhammadong, MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran

2. ATK

3. Panggilan

4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 300.000,00

Rp 5.000,00 Rp 6.000,00

Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)